



P U T U S A N
NOMOR 473/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Haris Fadillah Rangkuti Alias Haris Alias Nggek Bin Ryan Syahvira Rangkuti;**
2. Tempat Lahir di : Pare-pare (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 28 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang 4 Sekeladi RT. 02 RW. 03
Kepenghuluan Sekeladi Hilir Kecamatan
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Halaman 1 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 15 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 15 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 209/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 18 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2020 No. Reg.Perk. PDM-13/L.4.20/Epp.2/01/2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau sewaktu-waktu pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi **HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berencana bersama-sama untuk melakukan persetubuhan terhadap korban **TRIANI PRATIWI** kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September sekira jam 04.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi **ABDUL RAHIM Als RAHIM** untuk mengisi minyak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna kuning dengan nomor plat terpasang **BK 2938 ZR** milik terdakwa yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi **HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI** terlebih dahulu ke Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan menyuruh saksi **HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK** untuk menunggu dimana terdakwa akan menjemput korban **TRIANI PRATIWI** di Simpang KM 2 dekat ruko walet tepat jalan masuk kerumah korban **TRIANI PRATIWI** yang telah disepekat oleh terdakwa dan korban **TRIANI PRATWI** melalui

Halaman 3 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone untuk bertemu dengan korban TRIANI PRATIWI setelah bertemu dengan korban TRIANI PRATIWI lalu korban TRIANI PRATIWI langsung naik ke boncengan terdakwa kemudian terdakwa membawa korban TRIANI PRATIWI menuju ke Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tempat saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK menunggu lalu sesampai ditempat kebun karet yaitu sekira jam 05.00 wib terdakwa dan korban TRIANI PRATIWI datang kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI untuk memegang tangan korban TRIANI PRATIWI dan membawanya ke arah dalam kebun karet, setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban TRIANI PRATIWI dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI masih memegang tangan korban TRIANI PRATIWI setelah terdakwa selesai kemudian saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI bergantian dimana saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI langsung menyetubuhi korban TRIANI PRATIWI dan terdakwa memegang tangan korban TRIANI PRATIWI. Setelah saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI selesai menyetubuhi terdakwa langsung mencekek leher korban TRIANI PRATIWI dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI langsung memegang tangannya dimana pada saat itu korban TRIANI PRATIWI memberontak dan terdakwa menyikut wajah korban TRIANI PRATIWI menggunakan siku tangan kanan lalu terdakwa mengambil kayu untuk memukul wajah korban TRIANI PRATIWI kemudian terdakwa mengambil celana korban TRIANI PRATIWI dan mengikatkannya ke leher korban TRIANI PRATIWI untuk memastikan bahwa korban TRIANI PRATIWI sudah tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI menyeret korban TRIANI PRATIWI ke arah kiri sejauh \pm 5 Meter dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik korban TRIANI PRATIWI dan memberikannya kepada terdakwa Kemudian

Halaman 4 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI pergi meninggalkan korban untuk pulang kerumah masing masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK korban TRIANI PRATIWI meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/42/IX/KES.3./2019/RSB pada tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARWAN M.Ked.For., Sp.FM,

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Pembungkus Mayat :
 - a. Satu kantong mayat berwarna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI" dengan tulisan warna hitam, memiliki resleting satu buah dengan warna putih, tali berwarna oranye pada sisi kanan dan sisi kiri masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 185 cm x 89 cm.
 - b. Satu buah kain panjang berwarna putih cokelat berbahan katun bermotif bunga bermerk "CAPCENT 150" dengan ukuran 117 cm x 106 cm.
2. Perhisian Mayat :
 - a. Pada cuping telinga kiri dan kanan, terdapat anting-anting berwarna kuning
 - b. Satu buah ikat rambut berwarna merah berbentuk pita
 - c. Pada leher terdapat kalung berwarna putih dengan manik-manik berwarna merah dengan panjang 42 cm
 - d. Pada jari manis tangan kiri, terdapat cincin berwarna perak dengan diameter 1,5 cm
3. Pakaian Mayat :
 - a. Satu buah baju berlengan pendek berwarna abu-abu berbahan kaos bertuliskan "ADIDAS"
 - b. Satu buah baju dalam berwarna merah berbahan katun
 - c. Satu buah bra berwarna hitam dengan merk "FANG JAO"
4. Benda disamping mayat :

Halaman 5 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



- a. Satu buah celana panjang berwarna dongker berbahan jeans memiliki resleting sebanyak satu buah di bagian depan, memiliki saku sebanyak empat buah, dua buah dibagian depan dan dua dibagian belakang.
5. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 12-17 tahun, kulit berwarna sawo matang, dengan panjang tubuh 158 cm
6. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus dengan panjang rambut 41 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuh tipis, panjang 0,3 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 1 cm
7. Selapaut bening mata, selaputkelopak mata, teleng mata, warna tirai mata, selapaut bola mata tidak dapat dinial
8. Hidung pesek, telinga berbentuk oval, mulut terbuka 2 cm, lidah terjulur dan tergigit 0,5 cm dari ujung lidah
9. Gigi geligi lengkap berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Pada kuadran kanan atas berjumlah 7 buah
 - b. Pada kuadran kiri atas berjumlah 7 buah
 - c. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah
 - d. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 7 buah.
10. Dari lubang mulut keluar belatung, dari lubang hidung keluar cairan berwarna kemerahan, dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna putih keruh, dari lubang pelepasan keluar kotoran berwarna kuning
11. Luka-luka :
 - a. Pada pipi kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dibawah sudut luar mata, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm
 - b. Pada mukosa bibir atas, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kehitamandengan ukuran 3 cm x 1,5 cm



- c. Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna kecokelatan, berjalan melingkar mengelilingi leher sepanjang 30 cm, dengan deskripsi luka sebagai berikut :
1. Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, 7 cm diatas pertemuan tulang selangka dengan lebar jejas 1 cm
 2. Pada leher sisi samping kanan, 10 cm dari garis petengahan depan, 4 cm dibawah liang telinga, dengan lebar jejas 2 cm
 3. Pada leher sisi samping kiri, 18 cm dari garis pertengahan depan 7 cm dibawah liang telinga dengan lebar jejas 1 cm
- d. Pada lengan kanan atas, 5 cm dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 20 cm x 1 cm
- e. Pada lengan kanan bawah sisi belakang, 9 cm dibawah siku, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman yang membentuk lingkaran dengan diameter 10 cm
- f. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 12 cm x 1 cm
- g. Pada jari manis tangan kanan sisi belakang, 5 cm diatas ujung jari, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, tedapat jembatan jaringan, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 0,4 cm

Pemeriksaan Dalam Mayat

12. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kekuningan, daerah dad setebal 12 mm dan daerah perut 34 mm, otot-otot berwarna merah kecokelatan, cukup tebal, sekat ringga badan kanan setinggi sela iga keempat, rongga kiri setinggi sela iga keenam, tulang dada utuh, dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 100 ml dan rongga dada kiri terdapat darah sebanyak 50 ml, kandung jantung tempak 3 jari diantara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kecokelatan
- a. Pada otot dad sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada sela iga ke 2, terdapat resapan darah seluas 6 cm x 3 cm
13. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian dalam :



- a. Pada jaringan ikat dibawah kulit leher sisi kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 10 cm x 4 cm
 - b. Pada jaringan ikat dibawah kulit leher sisi, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 10 cm x 6 cm
 - c. Pada otot leher sisi kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 8 cm x 3 cm
14. Selaput dinding perut berwarna pucat, otot dinding perit berwarna merah pucat, dalam rongga perut tidak cairan ataupun darah
 15. Lidah berwarna merah pucat. Penampang berwarna merah pucat. tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar kacang ditemukan
 - a. Pada kerongkongan, terdapat resapan darah seluas 11 cm x 7 cm
 - b. Batang tenggorokan terdapat resapan darah seluas 14 cm x 5 cm
 16. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 5,5 cm, serambi kiri 3,5 cm, pembuluh nadi paru 2,5 cm, batang nadi 1,5 cm. Tebal otot balik kanan 4 mm dan kiri 2 mm. Sekat jantung berwarna cokelat homogen pucat. Berat 177 gram
 17. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak. Penampang berwarna merah kehitaman. Pada pemijatan tidak keluar cairan. Berat 339 gram. Paru kiri terdiri atas dua baga. Berwarna merah kehitaman, perabaan lunak. Penampang berwarna merah kehitaman. Pada pemijatan tidak keluar cairan. Berat 274 gram
 18. Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran limpa jelas. Pada pengikisan terdapat jaringan keluar. Berat 89 gram
 19. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, gambarn hati jelas. Berat 1088.



20. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang bewarna merah pucat. Gambaran kelenjar liur jelas. Berat 12 gram
21. Lambung berisi makanan berwarna kecokelatan, selaput lendir licin. Pada usus dua belas jari, usus halus, dan usus besar tidak terdapat, luka-luka
22. Kelenjar anak ginjal berwarna kuning kecokelatan, penampang berlapis, berat 2 gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kecokelatan, penampang berlapis, berat 2 gram
23. Ginjal kanan : sampai lemak ginjal kanan mudah dilepas. Permukaan ginjal licin berwarna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat pucat. Pias ginjal tidak terdapat sumbatan dan batu ginjal. Saluran kemih tidak terdapat sumbatan dan batu saluran kemih. Berat 82 gram
Ginjal kiri : sampai lemak ginjal kanan mudah dilepas. Permukaan ginjal licin berwarna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat pucat. Pias ginjal tidak terdapat sumbatan dan batu ginjal. Saluran kemih tidak terdapat sumbatan dan batu saluran kemih. Berat 125 gram.
24. Indung telur kanan penampang berwarna merah pucat. Indung telur kiri penampang berwarna merah pucat. Tebal dinding rahim 0,5 cm isi rongga rahim kosong, berat 7 gram, pada dinding rahim terdapat resapan darah dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
25. Pada pemeriksaan kulit kepala bagian dalam dan tulang tengkorak :
 - a. Pada sisi depan, 4 cm dibawah puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran 27 cm x 11 cm
 - b. Pada sisi belakang, 4 cm dibawah puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran 23 cm x 8 cm
 - c. Pada kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm diatas liang telinga, terdapat resapan darah dengan ukuran 11 cm x 8 cm



- d. Pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, tepat pada garis pertengahan kepala belakang, 5 cm dibawah puncak kepala, terdapat resapan darah dengan ukuran 8 cm x 4 cm
 - e. Pada selaput keras otak sisi kanan 3 cm dari garis pertengahan, 6 cm diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran 14 cm x 5 cm
 - f. Selaput lunak otak terdapat resapan darah seluas 12 cm x 4 cm
 - g. Otak besar lobus lengkap, terdapat perdarahan pada seluruh permukaan otak, pelebaran pembuluh darah, berwarna merah kehitaman
 - h. Otak kecil lobus lengkap, terdapat perdarahan pada seluruh permukaan otak, terdapat pelebaran pembuluh darah.
26. Alat kelamin
- a. Bibir kemaluan kecil
 1. Pada arah jam 7, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
 2. Pada arah jam 11, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 1 cm
27. Selaput dara (hymen)
1. Terdapat robekan lama tidak samapai dasar pada arah jam 3 sesuai dengan arah putaran jarum jam
 2. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam
 3. Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah 7 sesuai dengan arah putaran jarum jam

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 12-17 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pipi dan bibir, luka lecet pada pergelangan tangan dan lengan, luka terbuka pada jari tangan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput keras dan selaput lunak otak, jaringan ikat dibawah kulit leher, otak-otak leher, rawan gondok, batang tenggerok, kerongkongan, otot dada dan rahim, memar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir kemaluan kecil, robekan lama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher dan mulut yang menyebabkan sumbatan tumpul pada daerah kepala dapat menimbulkan kematian

Perkiraan kematian 24-72 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau sewaktu-waktu pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berencana bersama-sama untuk melakukan persetubuhan terhadap korban TRIANI PRATIWI kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September sekira jam 04.00

Halaman 11 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa datang kerumah saksi ABDUL RAHIM Als RAHIM untuk mengisi minyak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna kuning dengan nomor plat terpasang BK 2938 ZR milik terdakwa yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI terlebih dahulu ke Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan menyuruh saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK untuk menunggu dimana terdakwa akan menjemput korban TRIANI PRATIWI di Simpang KM 2 dekat ruko walet tepat jalan masuk kerumah korban TRIANI PRATIWI yang telah disepekati oleh terdakwa dan korban TRIANI PRATIWI melalui handphone untuk bertemu dengan korban TRIANI PRATIWI setelah bertemu dengan korban TRIANI PRATIWI lalu korban TRIANI PRATIWI langsung naik ke boncengan terdakwa kemudian terdakwa membawa korban TRIANI PRATIWI menuju ke Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tempat saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK menunggu lalu sesampai ditempat kebun karet yaitu sekira jam 05.00 wib terdakwa dan korban TRIANI PRATIWI datang kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI untuk memegang tangan korban TRIANI PRATIWI dan membawanya ke arah dalam kebun karet, setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban TRIANI PRATIWI dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI masih memegang tangan korban TRIANI PRATIWI setelah terdakwa selesai kemudian saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI bergantian dimana saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI langsung menyetubuhi korban TRIANI PRATIWI dan terdakwa memegang tangan korban TRIANI PRATIWI. Setelah saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI selesai menyetubuhi terdakwa langsung mencekek leher korban TRIANI PRATIWI dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI langsung memegang tangannya dimana pada saat itu korban TRIANI PRATIWI memberontah dan terdakwa menyikut wajah korban TRIANI PRATIWI menggunakan siku

Halaman 12 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan lalu terdakwa mengambil kayu untuk memukul wajah korban TRIANI PRATIWI kemudian terdakwa mengambil celana korban TRIANI PRATIWI dan mengikatkannya ke leher korban TRIANI PRATIWI untuk memastikan bahwa korban TRIANI PRATIWI sudah tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI menyeret korban TRIANI PRATIWI ke arah kiri sejauh \pm 5 Meter dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik korban TRIANI PRATIWI dan memberikannya kepada terdakwa Kemudian terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI pergi meninggalkan korban untuk pulang kerumah masing masing.

Bawah pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 18.00 Wib di Jl. Masjid Kep. Sekeladi Hilir Kec. Tanah Putih Kab, Rokan Hilir terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik korban TRIANI PRATIWI kepada saksi FEBI MULYADI Als FEBI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK korban TRIANI PRATIWI meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/42/IX/KES.3./2019/RSB pada tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARWAN M.Ked.For., Sp.FM,

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Pembungkus Mayat :
 - a. Satu kantong mayat berwarna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI" dengan tulisan warna hitam, memiliki resleting satu buah dengan warna putih, tali berwarna oranye pada sisi kanan dan sisi kiri masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 185 cm x 89 cm.
 - b. Satu buah kain panjang berwarna putih cokelat berbahan katun bermotif bunga bermerk "CAPCENT 150" dengan ukuran 117 cm x 106 cm.

Halaman 13 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



2. Perhisan Mayat :
 - a. Pada cuping telinga kiri dan kanan, terdapat anting-anting berwarna kuning
 - b. Satu buah ikat rambut berwarna merah berbentuk pita
 - c. Pada leher terdapat kalung berwarna putih dengan manik-manik berwarna merah dengan panjang 42 cm
 - d. Pada jari manis tangan kiri, terdapat cincin berwarna perak dengan diameter 1,5 cm
3. Pakaian Mayat :
 - a. Satu buah baju berlengan pendek berwarna abu-abu berbahan kaos bertuliskan "ADIDAS"
 - b. Satu buah baju dalam berwarna merah berbahan katun
 - c. Satu buah bra berwarna hitam dengan merk "FANG JAO"
4. Benda disamping mayat :
 - a. Satu buah celana panjang berwarna dongker berbahan jeans memiliki resleting sebanyak satu buah di bagian depan, memiliki saku sebanyak empat buah, dua buah dibagaian depan dan dua dibagaian belakang.
5. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 12-17 tahun, kulit berwarna sawo matang, dengan panjang tubuh 158 cm
6. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus dengan panjang rambut 41 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuh tipis, panjang 0,3 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 1 cm
7. Selapaut bening mata, selaputkelopak mata, teleng mata, warna tirai mata, selapaut bola mata tidak dapat dinial
8. Hidung pesek, telinga berbentuk oval, mulut terbuka 2 cm, lidah terjulur dan tergigit 0,5 cm dari ujung lidah
9. Gigi geligi lengkap berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Pada kuadran kanan atas berjumlah 7 buah
 - b. Pada kuadran kiri atas berjumlah 7 buah

Halaman 14 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



- c. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah
 - d. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 7 buah.
10. Dari lubang mulut keluar belatung, dari lubang hidung keluar cairan berwarna kemerahan, dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna putih keruh, dari lubang pelepasan keluar kotoran berwarna kuning

Luka-luka :

- a. Pada pipi kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dibawah sudut luar mata, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm
- b. Pada mukosa bibir atas, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kehitamandengan ukuran 3 cm x 1,5 cm
- c. Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna kecokelatan, berjalan melingkar mengelilingi leher sepanjang 30 cm, dengan deskripsi luka sebagai berikut :
 - 1. Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, 7 cm diatas pertemuan tulang selangka dengan lebar jejas 1 cm
 - 2. Pada leher sisi samping kanan, 10 cm dari garis petengahan depan, 4 cm dibawah liang telinga, dengan lebar jejas 2 cm
 - 3. Pada leher sisi samping kiri, 18 cm dari garis pertengahan depan 7 cm dibawah liang telinga dengan lebar jejas 1 cm
- d. Pada lengan kanan atas, 5 cm dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 20 cm x 1 cm
- e. Pada lengan kanan bawah sisi belakang, 9 cm dibawah siku, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman yang membentuk lingkaran dengan diameter 10 cm
- h. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 12 cm x 1 cm

Halaman 15 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



- i. Pada jari manis tangan kanan sisi belakang, 5 cm diatas ujung jari, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 0,4 cm

Pemeriksaan Dalam Mayat

11. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kekuningan, daerah dad setebal 12 mm dan daerah perut 34 mm, otot-otot berwarna merah kecokelatan, cukup tebal, sekat ringga badan kanan setinggi sela iga keempat, rongga kiri setinggi sela iga keenam, tulang dada utuh, dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 100 ml dan rongga dada kiri terdapat darah sebanyak 50 ml, kandung jantung tampak 3 jari diantara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kecokelatan
 - a. Pada otot dad sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada sela iga ke 2, terdapat resapan darah seluas 6 cm x 3 cm
12. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian dalam :
 - a. Pada jaringan ikat dibawah kulit leher sisi kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 10 cm x 4 cm
 - b. Pada jaringan ikat dibawah kulit leher sisi, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 10 cm x 6 cm
 - c. Pada otot leher sisi kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 8 cm x 3 cm
13. Selaput dinding perut berwarna pucat, otot dinding perit berwarna merah pucat, dalam rongga perut tidak cairan ataupun darah
14. Lidah berwarna merah pucat. Penampang berwarna merah pucat. tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar kacangan ditemukan



- a. Pada kerongkongan, terdapat resapan darah seluas 11 cm x 7 cm
- b. Batang tenggorokan terdapat resapan darah seluas 14 cm x 5 cm
15. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 5,5 cm, serambi kiri 3,5 cm, pembuluh nadi paru 2,5 cm, batang nadi 1,5 cm. Tebal otot balik kanan 4 mm dan kiri 2 mm. Sekat jantung berwarna cokelat homogen pucat. Berat 177 gram
16. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak. Penampang berwarna merah kehitaman. Pada pemijatan tidak keluar cairan. Berat 339 gram. Paru kiri terdiri atas dua бага. Berwarna merah kehitaman, perabaan lunak. Penampang berwarna merah kehitaman. Pada pemijatan tidak keluar cairan. Berat 274 gram
17. Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran limpa jelas. Pada pengikisan terdapat jaringan keluar. Berat 89 gram
18. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, gambaran hati jelas. Berat 1088.
19. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna merah pucat. Gambaran kelenjar liur jelas. Berat 12 gram
20. Lambung berisi makanan berwarna kecokelatan, selaput lendir licin. Pada usus dua belas jari, usus halus, dan usus besar tidak terdapat, luka-luka
21. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna kuning kecokelatan, penampang berlapis, berat 2 gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kecokelatan, penampang berlapis, berat 2 gram
22. Ginjal kanan : sampai lemak ginjal kanan mudah dilepas. Permukaan ginjal licin berwarna cokelat kemerahan, penampang berwarna



cokelat pucat. Pials ginjal tidak terdapat sumbatan dan batu ginjal.

Saluran kemih tidak terdapat sumbatan dan batu saluran kemih.

Berat 82 gram

Ginjal kiri : simpai lemak ginjal kanan mudah dilepas. Permukaan

ginjal licin berwarna cokelat kemerahan, penampang berwarna

cokelat pucat. Piala ginjal tidak terdapat sumbatan dan batu ginjal.

Saluran kemih tidak terdapat sumbatan dan batu saluran kemih.

Berat 125 gram.

23. Indung telur kanan penampang berwarna merah pucat. Indung telur kiri penampung berwarna merah pucat. Tebal dinding rahim 0,5 cm isi rongga rahim kosong, berat 7 gram, pada dinding rahim terdapat resapan darah dengan ukuran 3 cm x 2 cm.

24. Pada pemeriksaan kulit kapala bagian dalam dan tulang tengkorak :

- a. Pada sisi depan, 4 cm dibawah puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran 27 cm x 11 cm
- b. Pada sisi belakang, 4 cm dibawah puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran 23 cm x 8 cm
- c. Pada kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm diatas liang tengila, terdapat resapan darah dengan ukuran 11 cm x 8 cm
- d. Pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, tepat pada garis pertengahan kepala belakang, 5 cm dibawah puncak kepala, terdapat resapan darah dengan ukuran 8 cm x 4 cm
- e. Pada selaput keras otak sisi kanan 3 cm dari garis pertengahan, 6 cm diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran 14 cm x 5 cm
- f. Selaput lunak otak terdapat resapan darah seluas 12 cm x 4 cm
- g. Otak besar lobus lengkap, terdapat perdarahan pada seluruh permukaan otak, pelebaran pembuluh darah, berwarna merah kehitaman
- h. Otak kecil lobus lengkap, terdapat perdarahan pada seluruh permukaan otak, terdapat pelebaran pembuluh darah.



25. Alat kelamin
 1. Bibir kemaluan kecil
 2. Pada arah jam 7, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
 3. Pada arah jam 11, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 1 cm
25. Selaput dara (hymen)
 - a. Terdapat robekan lama tidak samapai dasar pada arah jam 3 sesuai dengan arah putaran jarum jam
 - b. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam
 - c. Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah 7 sesuai dengan arah putaran jarum jam

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 12-17 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pipi dan bibir, luka lecet pada pergelangan tangan dan lengan, luka terbuka pada jari tangan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput keras dan selaput lunak otak, jaringan ikat dibawah kulit leher, otak-otak leher, rawan gondok, batang tenggerok, kerongkongan, otot dada dan rahim, memar pada bibir kemaluan kecil, robekan lama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher dan mulut yang menyebabkan sumbatan tumpul pada daerah kepala dapat menimbulkan kematian

Perkiraan kematian 24-72 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI** pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 19 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau sewaktu-waktu pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berencana bersama-sama untuk melakukan persetubuhan terhadap korban TRIANI PRATIWI kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September sekira jam 04.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ABDUL RAHIM Als RAHIM untuk mengisi minyak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna kuning dengan nomor plat terpasang BK 2938 ZR milik terdakwa yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI terlebih dahulu ke Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan menyuruh saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK untuk menunggu dimana terdakwa akan menjemput korban TRIANI PRATIWI di Simpang KM 2 dekat ruko walet tepat jalan masuk kerumah korban TRIANI PRATIWI yang telah disepekatinya oleh terdakwa dan korban TRIANI PRATIWI melalui handphone untuk bertemu dengan korban TRIANI PRATIWI setelah bertemu dengan korban TRIANI PRATIWI lalu korban TRIANI PRATIWI langsung naik ke boncengan terdakwa kemudian terdakwa membawa korban TRIANI PRATIWI menuju ke Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tempat saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK menunggu lalu sesampai ditempat kebun karet yaitu sekira jam 05.00 wib terdakwa dan korban TRIANI PRATIWI datang kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK

Halaman 20 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPRI untuk memegang tangan korban TRIANI PRATIWI dan membawanya ke arah dalam kebun karet, setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban TRIANI PRATIWI dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI masih memegang tangan korban TRIANI PRATIWI setelah terdakwa selesai kemudian saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI bergantian dimana saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI langsung menyetubuhi korban TRIANI PRATIWI dan terdakwa memegang tangan korban TRIANI PRATIWI. Setelah saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI selesai menyetubuhi terdakwa langsung mencekek leher korban TRIANI PRATIWI dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI langsung memegang tangannya dimana pada saat itu korban TRIANI PRATIWI memberontak dan terdakwa menyikut wajah korban TRIANI PRATIWI menggunakan siku tangan kanan lalu terdakwa mengambil kayu untuk memukul wajah korban TRIANI PRATIWI kemudian terdakwa mengambil celana korban TRIANI PRATIWI dan mengikatkannya ke leher korban TRIANI PRATIWI untuk memastikan bahwa korban TRIANI PRATIWI sudah tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI menyeret korban TRIANI PRATIWI ke arah kiri sejauh \pm 5 Meter dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik korban TRIANI PRATIWI dan memberikannya kepada terdakwa Kemudian terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI pergi meninggalkan korban untuk pulang kerumah masing masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK korban TRIANI PRATIWI meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/42/IX/KES.3./2019/RSB pada tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARWAN M.Ked.For., Sp.FM,

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

Halaman 21 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembungkus Mayat :
 - a. Satu kantong mayat berwarna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI" dengan tulisan warna hitam, memiliki resleting satu buah dengan warna putih, tali berwarna oranye pada sisi kanan dan sisi kiri masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 185 cm x 89 cm.
 - b. Satu buah kain panjang berwarna putih cokelat berbahan katun bermotif bunga bermerk "CAPCENT 150" dengan ukuran 117 cm x 106 cm.
2. Perhisan Mayat :
 - a. Pada cuping telinga kiri dan kanan, terdapat anting-anting berwarna kuning
 - b. Satu buah ikat rambut berwarna merah berbentuk pita
 - c. Pada leher terdapat kalung berwarna putih dengan manik-manik berwarna merah dengan panjang 42 cm
 - d. Pada jari manis tangan kiri, terdapat cincin berwarna perak dengan diameter 1,5 cm
3. Pakaian Mayat :
 - a. Satu buah baju berlengan pendek berwarna abu-abu berbahan kaos bertuliskan "ADIDAS"
 - b. Satu buah baju dalam berwarna merah berbahan katun
 - c. Satu buah bra berwarna hitam dengan merk "FANG JAO"
4. Benda disamping mayat :
 - a. Satu buah celana panjang berwarna dongker berbahan jeans memiliki resleting sebanyak satu buah di bagian depan, memiliki saku sebanyak empat buah, dua buah dibagian depan dan dua dibagian belakang.
5. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 12-17 tahun, kulit berwarna sawo matang, dengan panjang tubuh 158 cm

Halaman 22 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus dengan panjang rambut 41 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuh tipis, panjang 0,3 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 1 cm
7. Selaput bening mata, selaput kelopak mata, teleng mata, warna tirai mata, selaput bola mata tidak dapat dinial
8. Hidung pesek, telinga berbentuk oval, mulut terbuka 2 cm, lidah terjulur dan tergigit 0,5 cm dari ujung lidah
9. Gigi geligi lengkap berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Pada kuadran kanan atas berjumlah 7 buah
 - b. Pada kuadran kiri atas berjumlah 7 buah
 - c. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah
 - d. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 7 buah.
10. Dari lubang mulut keluar belatung, dari lubang hidung keluar cairan berwarna kemerahan, dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna putih keruh, dari lubang pelepasan keluar kotoran berwarna kuning
11. Luka-luka :
 - a. Pada pipi kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dibawah sudut luar mata, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm
 - b. Pada mukosa bibir atas, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kehitamandengan ukuran 3 cm x 1,5 cm
 - c. Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna kecokelatan, berjalan melingkar mengelilingi leher sepanjang 30 cm, dengan deskripsi luka sebagai berikut :
 1. Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, 7 cm diatas pertemuan tulang selangka dengan lebar jejas 1 cm
 2. Pada leher sisi samping kanan, 10 cm dari garis petengahan depan, 4 cm dibawah liang telinga, dengan lebar jejas 2 cm



3. Pada leher sisi samping kiri, 18 cm dari garis pertengahan depan 7 cm dibawah liang telinga dengan lebar jejas 1 cm
- d. Pada lengan kanan atas, 5 cm dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 20 cm x 1 cm
- e. Pada lengan kanan bawah sisi belakang, 9 cm dibawah siku, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman yang membentuk lingkaran dengan diameter 10 cm
- f. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 12 cm x 1 cm
- g. Pada jari manis tangan kanan sisi belakang, 5 cm diatas ujung jari, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 0,4 cm

Pemeriksaan Dalam Mayat

12. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kekuningan, daerah dad setebal 12 mm dan daerah perut 34 mm, otot-otot berwarna merah kecokelatan, cukup tebal, sekat ringga badan kanan setinggi sela iga keempat, rongga kiri setinggi sela iga keenam, tulang dada utuh, dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 100 ml dan rongga dada kiri terdapat darah sebanyak 50 ml, kandung jantung tampak 3 jari diantara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kecokelatan
 - a. Pada otot dad sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada sela iga ke 2, terdapat resapan darah seluas 6 cm x 3 cm
13. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian dalam :
 - a. Pada jaringan ikat dibawah kulit leher sisi kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 10 cm x 4 cm



- b. Pada jaringan ikat dibawah kulit leher sisi, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 10 cm x 6 cm
- c. Pada otot leher sisi kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 8 cm x 3 cm
14. Selaput dinding perut berwarna pucat, otot dinding perit berwarna merah pucat, dalam rongga perut tidak cairan ataupun darah
15. Lidah berwarna merah pucat. Penampang berwarna merah pucat. tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar kacangan ditemukan
 - a. Pada kerongkongan, terdapat resapan darah seluas 11 cm x 7 cm
 - b. Batang tenggorokan terdapat resapan darah seluas 14 cm x 5 cm
16. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 5,5 cm, serambi kiri 3,5 cm, pembuluh nadi paru 2,5 cm, batang nadi 1,5 cm. Tebal otot balik kanan 4 mm dan kiri 2 mm. Sekat jantung berwarna cokelat homogen pucat. Berat 177 gram
17. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak. Penampang berwarna merah kehitaman. Pada pemijatan tidak keluar cairan. Berat 339 gram. Paru kiri terdiri atas dua бага. Berwarna merah kehitaman, perabaan lunak. Penampang berwarna merah kehitaman. Pada pemijatan tidak keluar cairan. Berat 274 gram
18. Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran limpa jelas. Pada pengikisan terdapat jaringan keluar. Berat 89 gram
19. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, gambarn hati jelas. Berat 1088.

Halaman 25 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



20. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang bewarna merah pucat. Gambaran kelenjar liur jelas. Berat 12 gram
21. Lambung berisi makanan berwarna kecokelatan, selaput lendir licin. Pada usus dua belas jari, usus halus, dan usus besar tidak terdapat, luka-luka
22. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna kuning kecokelatan, penampang berlapis, berat 2 gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kecokelatan, penampang berlapis, berat 2 gram
23. Ginjal kanan : simpai lemak ginjal kanan mudah dilepas. Permukaan ginjal licin berwarna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat pucat. Pials ginjal tidak terdapat sumbatan dan batu ginjal. Saluran kemih tidak terdapat sumbatan dan batu saluran kemih. Berat 82 gram
Ginjal kiri : simpai lemak ginjal kanan mudah dilepas. Permukaan ginjal licin berwarna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat pucat. Piala ginjal tidak terdapat sumbatan dan batu ginjal. Saluran kemih tidak terdapat sumbatan dan batu saluran kemih. Berat 125 gram.
24. Indung telur kanan penampang berwarna merah pucat. Indung telur kiri penampung berwarna merah pucat. Tebal dinding rahim 0,5 cm isi rongga rahim kosong, berat 7 gram, pada dinding rahim terdapat resapan darah dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
25. Pada pemeriksaan kulit kapala bagian dalam dan tulang tengkorak :
 - a. Pada sisi depan, 4 cm dibawah puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran 27 cm x 11 cm
 - b. Pada sisi belakang, 4 cm dibawah puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran 23 cm x 8 cm
 - c. Pada kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm diatas liang tengila, terdapat resapan darah dengan ukuran 11 cm x 8 cm



- d. Pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, tepat pada garis pertengahan kepala belakang, 5 cm dibawah puncak kepala, terdapat resapan darah dengan ukuran 8 cm x 4 cm
 - e. Pada selaput keras otak sisi kanan 3 cm dari garis pertengahan, 6 cm diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran 14 cm x 5 cm
 - f. Selaput lunak otak terdapat resapan darah seluas 12 cm x 4 cm
 - g. Otak besar lobus lengkap, terdapat perdarahan pada seluruh permukaan otak, pelebaran pembuluh darah, berwarna merah kehitaman
 - h. Otak kecil lobus lengkap, terdapat perdarahan pada seluruh permukaan otak, terdapat pelebaran pembuluh darah.
26. Alat kelamin
- a. Bibir kemaluan kecil
 - b. Pada arah jam 7, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
 3. Pada arah jam 11, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 1 cm
27. Selaput dara (hymen)
1. Terdapat robekan lama tidak samapai dasar pada arah jam 3 sesuai dengan arah putaran jarum jam
 2. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam
 3. Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah 7 sesuai dengan arah putaran jarum jam

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 12-17 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pipi dan bibir, luka lecet pada pergelangan tangan dan lengan, luka terbuka pada jari tangan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput keras dan selaput lunak otak, jaringan ikat dibawah kulit leher, otak-otak leher, rawan gondok, batang tenggerok, kerongkongan, otot dada dan rahim, memar pada



bibir kemaluan kecil, robekan lama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher dan mulut yang menyebabkan sumbatan tumpul pada daerah kepala dapat menimbulkan kematian

Perkiraan kematian 24-72 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau sewaktu-waktu pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berencana bersama-sama untuk melakukan persetubuhan terhadap korban TRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWI kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September sekira jam 04.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ABDUL RAHIM Als RAHIM untuk mengisi minyak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna kuning dengan nomor plat terpasang BK 2938 ZR milik terdakwa yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI terlebih dahulu ke Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan menyuruh saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK untuk menunggu dimana terdakwa akan menjemput korban TRIANI PRATIWI di Simpang KM 2 dekat ruko walet tepat jalan masuk kerumah korban TRIANI PRATIWI yang telah disepekat oleh terdakwa dan korban TRIANI PRATWI melalui handphone untuk bertemu dengan korban TRIANI PRATIWI setelah bertemu dengan korban TRIANI PRATIWI lalu korban TRIANI PRATIWI langsung naik ke boncengan terdakwa kemudian terdakwa mebawa korban TRIANI PRATIWI menuju ke Jl. Simpang Sekeladi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tempat saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK menunggu lalu sesampai ditempat kebun karet yaitu sekira jam 05.00 wib terdakwa dan korban TRIANI PRATIWI datang kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI untuk memegang tangan korban TRIANI PRATIWI dan membawanya ke arah dalam kebun karet, setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban TRIANI PRATIWI dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI masih memegang tangan korban TRIANI PRATIWI setelah terdakwa selesai kemudian saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI bergantian dimana saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI langsung menyetubuhi korban TRIANI PRATIWI dan terdakwa memegang tangan korban TRIANI PRATIWI. Setelah saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI selesai menyetubuhi terdakwa langsung mencekek leher korban TRIANI PRATIWI dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI langsung memegang tangannya dimana pada saat itu korban TRIANI PRATIWI memberontah dan

Halaman 29 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyikut wajah korban TRIANI PRATIWI menggunakan siku tangan kanan lalu terdakwa mengambil kayu untuk memukul wajah korban TRIANI PRATIWI kemudian terdakwa mengambil celana korban TRIANI PRATIWI dan mengikatkannya ke leher korban TRIANI PRATIWI untuk memastikan bahwa korban TRIANI PRATIWI sudah tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI menyeret korban TRIANI PRATIWI ke arah kiri sejauh \pm 5 Meter dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik korban TRIANI PRATIWI dan memberikannya kepada terdakwa Kemudian terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK Bin SUPRI pergi meninggalkan korban untuk pulang kerumah masing masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK korban TRIANI PRATIWI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/42/IX/KES.3./2019/RSB pada tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARWAN M.Ked.For., Sp.FM,

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Pembungkus Mayat :
 - a. Satu kantong mayat berwarna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI" dengan tulisan warna hitam, memiliki resleting satu buah dengan warna putih, tali berwarna oranye pada sisi kanan dan sisi kiri masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 185 cm x 89 cm.
Satu buah kain panjang berwarna putih cokelat berbahan katun bermotif bunga bermerk "CAPCENT 150" dengan ukuran 117 cm x 106 cm.
2. Perhisian Mayat :
 - a. Pada cuping telinga kiri dan kanan, terdapat anting-anting berwarna kuning

Halaman 30 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



- b. Satu buah ikat rambut berwarna merah berbentuk pita
- c. Pada leher terdapat kalung berwarna putih dengan manik-manik berwarna merah dengan panjang 42 cm
- d. Pada jari manis tangan kiri, terdapat cincin berwarna perak dengan diameter 1,5 cm
3. Pakaian Mayat :
 1. Satu buah baju berlengan pendek berwarna abu-abu berbahan kaos bertuliskan "ADIDAS"
 2. Satu buah baju dalam berwarna merah berbahan katun
 3. Satu buah bra berwarna hitam dengan merk "FANG JAO"
4. Benda disamping mayat :
 - a. Satu buah celana panjang berwarna dongker berbahan jeans memiliki resleting sebanyak satu buah di bagian depan, memiliki saku sebanyak empat buah, dua buah dibagian depan dan dua dibagian belakang.
5. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 12-17 tahun, kulit berwarna sawo matang, dengan panjang tubuh 158 cm
6. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus dengan panjang rambut 41 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuh tipis, panjang 0,3 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 1 cm
7. Selapaut bening mata, selaputkelopak mata, teleng mata, warna tirai mata, selapaut bola mata tidak dapat dinial
8. Hidung pesek, telinga berbentuk oval, mulut terbuka 2 cm, lidah terjulur dan tergigit 0,5 cm dari ujung lidah
9. Gigi geligi lengkap berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut:
 1. Pada kuadran kanan atas berjumlah 7 buah
 2. Pada kuadran kiri atas berjumlah 7 buah
 3. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah
 4. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 7 buah.



10. Dari lubang mulut keluar belatung, dari lubang hidung keluar cairan berwarna kemerahan, dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna putih keruh, dari lubang pelepasan keluar kotoran berwarna kuning

11. Luka-luka :

- a. Pada pipi kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dibawah sudut luar mata, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm
- b. Pada mukosa bibir atas, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kehitamandengan ukuran 3 cm x 1,5 cm
- c. Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna kecokelatan, berjalan melingkar mengelilingi leher sepanjang 30 cm, dengan deskripsi luka sebagai berikut :
 1. Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, 7 cm diatas pertemuan tulang selangka dengan lebar jejas 1 cm
 2. Pada leher sisi samping kanan, 10 cm dari garis petengahan depan, 4 cm dibawah liang telinga, dengan lebar jejas 2 cm
 3. Pada leher sisi samping kiri, 18 cm dari garis pertengahan depan 7 cm dibawah liang telinga dengan lebar jejas 1 cm
- d. Pada lengan kanan atas, 5 cm dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 20 cm x 1 cm
- e. Pada lengan kanan bawah sisi belakang, 9 cm dibawah siku, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman yang membentuk lingkaran dengan diameter 10 cm
- f. Tepat pada pergelengan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran 12 cm x 1 cm
- g. Pada jari manis tangan kanan sisi belakang, 5 cm diatas ujung jari, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat



jembatan jaringan, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 0,4 cm

Pemeriksaan Dalam Mayat

12. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kekuningan, daerah dad setebal 12 mm dan daerah perut 34 mm, otot-otot berwarna merah kecokelatan, cukup tebal, sekat ringga badan kanan setinggi sela iga keempat, rongga kiri setinggi sela iga keenam, tulang dada utuh, dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 100 ml dan rongga dada kiri terdapat darah sebanyak 50 ml, kandung jantung tempak 3 jari diantara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kecokelatan
 - a. Pada otot dad sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada sela iga ke 2, terdapat resapan darah seluas 6 cm x 3 cm
13. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian dalam :
 - a. Pada jaringan ikat dibawah kulit leher sisi kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 10 cm x 4 cm
 - b. Pada jaringan ikat dibawah kulit leher sisi, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 10 cm x 6 cm
 - c. Pada otot leher sisi kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 8 cm x 3 cm
14. Selaput dinding perut berwarna pucat, otot dinding perit berwarna merah pucat, dalam rongga perut tidak cairan ataupun darah
15. Lidah berwarna merah pucat. Penampang berwarna merah pucat. tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar kacangan ditemukan
 - a. Pada kerongkongan, terdapat resapan darah seluas 11 cm x 7 cm



- b. Batang tenggorokan terdapat resapan darah seluas 14 cm x 5 cm
16. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 5,5 cm, serambi kiri 3,5 cm, pembuluh nadi paru 2,5 cm, batang nadi 1,5 cm. Tebal otot balik kanan 4 mm dan kiri 2 mm. Sekat jantung berwarna cokelat homogen pucat. Berat 177 gram
17. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak. Penampang berwarna merah kehitaman. Pada pemijatan tidak keluar cairan. Berat 339 gram. Paru kiri terdiri atas dua бага. Berwarna merah kehitaman, perabaan lunak. Penampang berwarna merah kehitaman. Pada pemijatan tidak keluar cairan. Berat 274 gram
18. Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran limpa jelas. Pada pengikisan terdapat jaringan keluar. Berat 89 gram
19. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, gambarn hati jelas. Berat 1088.
20. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna merah pucat. Gambaran kelenjar liur jelas. Berat 12 gram
21. Lambung berisi makanan berwarna kecokelatan, selaput lendir licin. Pada usus dua belas jari, usus halus, dan usus besar tidak terdapat, luka-luka
22. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna kuning kecokelatan, penampang berlapis, berat 2 gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kecokelatan, penampang berlapis, berat 2 gram
23. Ginjal kanan : sampai lemak ginjal kanan mudah dilepas. Permukaan ginjal licin berwarna cokelat kemerahan, penampang berwarna cokelat pucat. Pials ginjal tidak terdapat sumbatan dan batu ginjal.



Saluran kemih tidak terdapat sumbatan dan batu saluran kemih.

Berat 82 gram

Ginjal kiri : simpai lemak ginjal kanan mudah dilepas. Permukaan ginjal licin berwarna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat pucat. Piala ginjal tidak terdapat sumbatan dan batu ginjal.

Saluran kemih tidak terdapat sumbatan dan batu saluran kemih.

Berat 125 gram.

24. Indung telur kanan penampang berwarna merah pucat. Indung telur kiri penampang berwarna merah pucat. Tebal dinding rahim 0,5 cm isi rongga rahim kosong, berat 7 gram, pada dinding rahim terdapat resapan darah dengan ukuran 3 cm x 2 cm.

25. Pada pemeriksaan kulit kapala bagian dalam dan tulang tengkorak :

- a. Pada sisi depan, 4 cm dibawah puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran 27 cm x 11 cm
- b. Pada sisi belakang, 4 cm dibawah puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran 23 cm x 8 cm
- c. Pada kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm diatas liang tengila, terdapat resapan darah dengan ukuran 11 cm x 8 cm
- d. Pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, tepat pada garis pertengahan kepala belakang, 5 cm dibawah puncak kepala, terdapat resapan darah dengan ukuran 8 cm x 4 cm
- e. Pada selaput keras otak sisi kanan 3 cm dari garis pertengahan, 6 cm diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran 14 cm x 5 cm
- f. Selaput lunak otak terdapat resapan darah seluas 12 cm x 4 cm
- g. Otak besar lobus lengkap, terdapat perdarahan pada seluruh permukaan otak, pelebaran pembuluh darah, berwarna merah kehitaman
- h. Otak kecil lobus lengkap, terdapat perdarahan pada seluruh permukaan otak, terdapat pelebaran pembuluh darah.

26. Alat kelamin

Halaman 35 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



1. Bibir kemaluan kecil
 - a. Pada arah jam 7, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
 - b. Pada arah jam 11, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 1 cm
27. Selaput dara (hymen)
 1. Terdapat robekan lama tidak samapai dasar pada arah jam 3 sesuai dengan arah putaran jarum jam
 2. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam
 3. Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah 7 sesuai dengan arah putaran jarum jam

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 12-17 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pipi dan bibir, luka lecet pada pergelangan tangan dan lengan, luka terbuka pada jari tangan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput keras dan selaput lunak otak, jaringan ikat dibawah kulit leher, otak-otak leher, rawan gondok, batang tenggerok, kerongkongan, otot dada dan rahim, memar pada bibir kemaluan kecil, robekan lama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher dan mulut yang menyebabkan sumbatan tumpul pada daerah kepala dapat menimbulkan kematian

Perkiraan kematian 24-72 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-13/L.4.20/10/2020 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa **HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Pertama Primair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HARIS FADILLAH RANGKUTI Als HARIS Als NGGEK Bin RYAN SYAHVIRA RANGKUTI** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru (wanita)
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam,
 - 1 (satu) helai pasangan sandal,
 - 1 (satu) batang potongan kayu
 - 1 (satu) helai celana jenas warna biru (pria)
 - 1 (satu) baju kaos berkera warna putih corak not hotam
 - 15 (lima belas) lembar print out screenshot chat fb messenger
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna kuning plast terpasang BK 2938 ZR
 - 1 (satu) unit handphone tab advan warna putih
 - 1 (satu) unit handphone lenovo warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi HANDIKA YUDA PRATAMA Als YUDA Als SUWEK
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.B/2020/PN Rhl, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Fadillah Rangkuti Alias Haris Alias Nggek Bin Ryan Syahvira Rangkuti** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Primer;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru (wanita);
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai pasangan sendal;
 - 1 (satu) batang potongan kayu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru (pria);
 - 1 (satu) baju kaos berkera warna putih corak not hitam;
 - 15 (lima belas) lembar print out screenshot chat fb messenger;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna kuning plat terpasang BK 2938 ZR;
 - 1 (satu) unit handphone tab Advan warna putih;

Halaman 38 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



- 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Handika Yuda Pratama Alias Yuda Alias Suwek

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Agustus 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 104/Akta.Pid/2020/PN Rhl tanggal 25 Agustus 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan sempurna, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, berdasarkan suratnya masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020 Nomor W4.U12/3683/HK.01/09/2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir diucapkan pada tanggal 18 Agustus 2020, sedang permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 25 Agustus 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 39 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir diucapkan pada tanggal 18 Agustus 2020 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa keberatan dari Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.B/2020/PN Rhl, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Primer, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.B/2020/PN Rhl yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang

Halaman 40 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR



telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 209/Pid.B/2020/PN Rhl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jumongkas Lumban Gaol, S.H, M.H dan Made Sutrisna, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Diah Fajar Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H,M.H

DR. Barita Lumban Gaol,S.H,M.H

ttd

Made Sutrisna, S.H,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diyah Fajar Sari, SH.,M.H

Halaman 42 dari 42 halaman putusan Nomor 473/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)